



PENETAPAN
Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

AFIFAH, No. Induk KTP 3320057112690003, Tempat lahir Jepara, Tanggal Lahir 31-12-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di DK Ploso Rejo RT. 020 RW. 005 Desa Raguklampitan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**; -----

----- Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 10 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 11 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dengan ini **Pemohon** mengajukan Permohonan Pembetulan Kesalahan Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah lahir di Jepara di buktikan dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2508/Dis/2005 tertanggal 15 Nopember 2005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara; -----
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2508/Dis/2005 tertanggal 15 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Atas Nama AFIFAH terdapat kekeliruan Tanggal dan Bulan lahir Pemohon dimana Tanggal dan Bulan lahir Pemohon tertulis 21 (dua puluh satu) April 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) yang seharusnya ditulis **31 (tiga puluh satu) Desember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan)** Seseuai dengan yang tercantum dalam KTP, dan KK Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya kesalahan Tanggal dan Bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, namun **Pemohon** mendapatkan penjelasan dari petugas dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara **Pemohon** tersebut haruslah mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;-----
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan Tanggal dan Bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum); -----
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara di Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan dan menyatakan Tanggal dan Bulan lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2508/Dis/2005 tertanggal 15 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang sebelumnya tertulis 21 (dua puluh satu) April 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) diganti menjadi **31 (tiga puluh satu) Desember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan)**;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No: 2508/Dis/2005 tertanggal 15 Nopember 2005 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan; -----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER : -----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;-----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320057112690003, tanggal 10 Januari 2018, atas nama AFIFAH, (bukti P-1);-----
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320051406067099, tanggal 3 November 2011, atas nama Kepala Keluarga AFIFAH, (bukti P-2);-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2508/Dis/2005, tanggal 15 November 2005, atas nama AFIFAH, (bukti P-3);-----
4. Asli Surat Keterangan, Nomor : 045.2/428/2022, tanggal 10 November 2022, (bukti P-4); -----

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari foto copy dan surat asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi LISMIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama : NGASRANI dan SUWAEDAH;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;-----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu tanggal 21 April 1969 diperbaiki menjadi 31 Desember 1969;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum);-----

2. Saksi NANIK FUJIARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa orang tua Pemohon bernama : NGASRANI dan SUWAEDAH;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;-----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu tanggal 21 April 1969 diperbaiki menjadi 31 Desember 1969;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum); -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, memperbaiki tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di DK Ploso Rejo RT. 020 RW. 005 Desa Raguklampitan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa : -----

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; -----

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya; -----

Dan pada Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu : -----

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk; -----

(2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional; -----

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka; -----

----- Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami; -----

----- Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu; -----

----- Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan diatas sebagai mana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain ... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memperbaiki tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan bukti P-3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa orang tua Pemohon bernama : NGASRANI dan SUWAEDAH; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4, tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 31 Desember 1969; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu tanggal 21 April 1969 diperbaiki menjadi 31 Desember 1969, dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, merupakan hal yang dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka tiga Permohonan Pemohon yang menyatakan : Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No: 2508/Dis/2005 tertanggal 15 Nopember 2005 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan, petitum tersebut beralasan hukum, dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu 21 April 1969 diperbaiki menjadi 31 Desember 1969;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon, kepada Pejabat pada kantor yang menerbitkan Akta Kelahiran, yakni : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 2508/Dis/2005, tanggal 15 November 2005, untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut; -
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*)-----

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **17 NOVEMBER 2022**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **EKO BUDHI HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,
Ttd.

EKO BUDHI HARTO, S.H.

Hakim Terlebih,
Ttd.

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	7.500,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah : ----- Rp. 137.500,00

Terbilang : (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);